

## Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021

Yoga Muslim Irmada\*, Yunanto

Universitas Diponegoro, Semarang

\*Correspondence: yogairmandaa@gmail.com

**Abstrak.** Minat masyarakat terhadap jaminan fidusia semakin meningkat dan menimbulkan peluang terjadinya beberapa permasalahan, salah satunya yaitu eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Dalam proses eksekusi tersebut seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur yang menyebabkan kerugian debitur. Polemik permasalahan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan adanya uji materi terhadap UU Jaminan Fidusia. Dari uji materi tersebut dikeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Di lain sisi, putusan tersebut dianggap menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah lebih lanjut mengenai kepastian hukum bagi kreditur atas adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia tetap harus dilakukan oleh kreditur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila memenuhi syarat berupa adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) dan kedua yaitu pemberi fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Dengan adanya Putusan MK diharapkan perjanjian antara kreditur dan debitur dibuat secara lebih rinci terutama pada poin wanprestasi debitur.

**Kata kunci :** eksekusi; fidusia; jaminan; wanprestasi

**Abstract.** Public interest in fiduciary guarantees is increasing and creates opportunities for several problems to occur, such as the execution of fiduciary guarantees when the debtor breach the contract. In the execution process, the creditors often done an arbitrary action that cause the debtor suffers a loss. The polemic over the execution of fiduciary guarantees has led to a judicial review of the Fiduciary Guarantee Law. From the judicial review, MK Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and MK Decision Number 2/PUU-XIX/2021 were issued. On the other hand, the decision is considered to have caused a loss to the creditor. The law is expected to create justice and provide legal certainty to all people. The author uses a normative juridical method to further examine legal certainty for creditors regarding the existence of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 in carrying out the execution of fiduciary guarantee objects. Execution of fiduciary guarantees must still be carried out by creditors in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees if they fulfill the conditions in the form of an agreement about a breach of contract and secondly, namely the fiduciary giver (debtor) voluntarily surrenders the fiduciary guarantee object in the context of execution. With the Constitutional Court's decision, it is hoped that the agreement between the creditor and the debtor will be made in more detail, especially on the point of default of the debtor.

**Keywords :** breach of contract; execution; fiduciary; guarantee

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang secara terus-menerus melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bidang yang berpengaruh dalam akselerasi pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Pembangunan

perekonomian nasional yang kuat tentu akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) selanjutnya dapat diartikan bahwa dalam setiap kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak akan terlepas dari hukum melalui produk-produk hukum yang ada. Begitu pula dalam sektor perekonomian yang akan selalu mematuhi hukum yang dianut

di Indonesia. Pembangunan ekonomi akan mudah dilaksanakan apabila hukum diterapkan secara efektif, namun jika penerapan hukum tidak efektif maka pembangunan ekonomi akan terdampak (Zaini, 2012). Hukum berfungsi untuk memberi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik serta alat untuk rekayasa sosial ekonomi (Suhardi, 2002).

Salah satu kegiatan utama yang mendorong laju pembangunan perekonomian Indonesia adalah pemberian kredit. Seiring dengan masifnya kegiatan pembangunan nasional maka pendanaan yang dibutuhkan juga semakin besar. Pemberian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun pengembangan usahanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tepatnya pada pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Oleh karena itu, di dalam kredit terdapat dua pihak yang terlibat yaitu kreditur dan debitur, serta terjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan (Rivai dkk, 2007).

Pada umumnya ketika dilakukan pengajuan kredit maka akan disertai dengan penyerahan jaminan. Penyerahan jaminan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur dan debitur. Seperti yang diatur dalam hukum perdata, jaminan sebagai lembaga hukum melahirkan asas-asas hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam dunia ekonomi (Fathoni dkk, 2016). Salah satu pilihan jaminan yang digemari masyarakat adalah fidusia. Menimbang kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Menurut pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah untuk menjamin pelunasan utang tertentu atau kewajiban tertentu (Badriyah, 2016).

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Fidusia diminati masyarakat karena dianggap cocok dengan kebutuhan dunia usaha ataupun pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan prosesnya yang relatif mudah, cepat, terjangkau, serta penguasaan jaminan yang tetap berada pada pemilik jaminan (Sayuti, Erwita, dan Hidayah 2020, 186). Objek fidusia yang tetap dikuasai oleh pemberi jaminan selaras dengan prinsip jaminan fidusia yaitu *constitutum possessorium* yang dapat diartikan bahwa pemberi fidusia tetap bisa menikmati objek fidusia meskipun statusnya tidak lagi sebagai *eigenaar* melainkan sebagai *detentor (houder)* (Rufaida dan Sacipto, 2019). Pada pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap jaminan fidusia dalam proses kredit tentunya juga menimbulkan peluang terjadinya beberapa permasalahan. Salah satunya terkait eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi. Dalam proses eksekusi tersebut seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur yang menyebabkan kerugian debitur. Polemik permasalahan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan adanya uji materi terhadap UU Jaminan Fidusia. Dari uji materi tersebut dikeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam putusan MK tersebut ditegaskan bahwa kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi jaminan fidusia secara paksa apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Di sisi lain, terbitnya putusan tersebut akan memunculkan peluang timbulnya hambatan bagi dunia usaha keuangan karena proses untuk eksekusi atau menjual objek jaminan fidusia

tidak semudah sebelum adanya putusan MK tersebut. Menurut kreditur, adanya putusan MK tersebut berdampak pada hak konstitusional yang dimiliki oleh kreditur. Oleh karena itu dalam makalah ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai kepastian hukum bagi kreditur atas adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.

## **METODE**

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono 2003). Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 717/PUU-XIX/2021. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, serta dokumen lain yang membahas mengenai jaminan fidusia. Sedangkan bahan hukum tersier yang dipakai berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, koran, dan lain-lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data terkait topik penelitian. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif dengan metode deskriptif analisis dimana peneliti menjabarkan secara obyektif eksekusi jaminan fidusia setelah adanya keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

## **HASIL**

### *Urgensi Pendaftaran Jaminan Fidusia*

Pada pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “jaminan fidusia hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada dasarnya dalam jaminan fidusia dilakukan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah pemberi fidusia melunasi utangnya (Badriyah, 2020). Jaminan fidusia merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kelemahan dari jaminan gadai yang mensyaratkan penguasaan objek jaminan gadai oleh kreditur sehingga debitur tidak dapat memperoleh manfaat dari objek jaminan tersebut (Karelina, 2022). Jaminan Fidusia termasuk dalam perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (RI, 1999). Pasal itu baik karena melindungi kreditur dari debitur yang cidera janji. Apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Debitur sebagai pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dalam undang-undang ini,

diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Pada pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: (1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (3) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; (4) nilai penjaminan; dan (5) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia adalah bagian dari asas publikasi yang merupakan pengamalan dari Pasal 12 UU Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditor penerima fidusia, karena dengan adanya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka debitur selaku pihak pemberi fidusia yang memiliki itikad tidak baik, tidak mudah begitu saja untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia atau memfidusikan ulang atau menjual kepada pihak ketiga yang beritikad baik (Astuti, 2017). Sertifikat jaminan fidusia akan diterbitkan apabila jaminan fidusia yang sudah terdaftar dalam buku daftar fidusia. Pada sertifikat jaminan fidusia terdapat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki makna adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Konsekuensi yuridis atas dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia seperti halnya yang tercantum dalam pasal 2 UU Jaminan Fidusia bahwa yang menjadi pemilik benda agunan ialah kreditor penerima fidusia, meskipun secara fisik debitur pemberi fidusia menguasai benda tersebut. Kedudukan pemberi fidusia yang sebelumnya menjadi pemilik berubah menjadi *beziter*. Pendapat ini memberikan arti bahwa

adanya pemisahan hak milik jaminan secara yuridis dan hak milik jaminan secara *rill* (Kamelo, 2014). Akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia menyebabkan kreditor tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak *preference* dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur, perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga kreditor hanya sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditor yang memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor-kreditor lainnya dalam pemenuhan piutangnya, serta tidak memiliki sifat *droit de suit* yang melekat pada objek jaminan fidusia tersebut (Lestari dkk, 2020).

#### *Eksekusi Jaminan Fidusia*

Sebelum adanya uji materiil atau *judicial review* terhadap pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, eksekusi jaminan fidusia dilakukan atas dasar pasal 29 ayat (2). Kreditor penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secara sepihak atau parate eksekusi apabila debitur wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut: (1) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (2) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan (3) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal 29 UU Jaminan Fidusia bisa dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pernyataan yang mengandung suatu kewenangan bahwa dokumen (naskah) telah memiliki kekuatan eksekusi (pelaksanaan secara paksa) dengan bantuan alat negara. Atas adanya judul eksekutorial tersebut pemegang jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan akan memenuhinya dengan prosedur eksekusi (Kamelo, 2014) Seperti yang kita ketahui, beberapa lembaga pembiayaan memilih untuk menggunakan jasa *debt collector* dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut menggiring opini publik yang menyalahkan lembaga pembiayaan sebagai pihak yang arogan dan melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum meskipun pada kenyataannya jika kronologisnya diuraikan dapat dikatakan bahwa lembaga pembiayaan telah memberikan toleransi waktu yang cukup bagi nasabah atau konsumen yang lalai untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada lembaga pembiayaan (Rufaida dan Sapiro, 2019)

Uji materi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, dimana pemohon berpendapat bahwa beberapa frasa dalam peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa frasa kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia seakan-akan memberikan kekuasaan atau legitimasi kepada penerima fidusia atau kreditur terhadap objek fidusia dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi). (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)

Terkait dalil Pemohon tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum menyebutkan, bahwa dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Putusan Nomor 717/PUU-XIX/2021, Mahkamah telah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Dalam uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa: (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Berdasarkan putusan di atas maka kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidak akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji

(wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

Perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat). Oleh karena itu, kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai *judicial review* Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap berlaku. Kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) harus tertuang dalam isi perjanjian pokok. Eksekusi jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yakni pertama adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cedera janji (wanprestasi) dan kedua yaitu pemberi fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif. Kemudian berdasarkan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, dalam putusan perkara tersebut pada tanggal 24 Februari 2022 dinyatakan antara lain bahwa, frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”

(Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2022)

Di lain sisi, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dianggap mengurangi perlindungan hak-hak kreditur, dimana pengertian cedera janji atau wanprestasi telah berubah yang mengakibatkan proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur sehingga mengganggu siklus ekonomi kreditur karena kedudukan objek jaminan fidusia di tangan debitur dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak debitur dan kreditur. Selain itu kedua putusan MK tersebut juga tidak mengatur mengenai kepastian hukum bagi kreditur mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dan mempersulit kreditur untuk melaksanakan jaminan fidusia. Kemudian, adanya ketidakjelasan mengenai yang dijanjikan, yang memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, keputusan ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur (Sanjaya dan Tamsil, 2022).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan terkait permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yakni pertama adanya kesepakatan tentang telah terjadinya cedera janji (wanprestasi) dan kedua yaitu pemberi fidusia (debitur) dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Kreditur dilarang untuk melakukan eksekusi sendiri secara paksa, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Nanin Koeswidi, 2017, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Jurnal Hukum to-ra*, 3(1), 493–502.
- Badriyah, Siti Malikhatun, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat*

- Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah, Siti Malikhatunm, 2020. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Semarang: Yoga Pratama.
- Fathoni, Ridwan, Siti Malikhatun Badriyah, dan R Suharto, 2016. Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang). *Diponegoro Law Journal* 5(3).
- Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2022. Masyarakat Perlu Tahu !!! Ini Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3002-masyarakat-perlu-tahu-ini-efektivitas-pendaftaran-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-onstitusi#:~:text=>
- Kamelo, Tan. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Cetakan Pe. Bandung: Alumni.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. 2022. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 187–201.
- Lestari, Kadek Cinthya Dwi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2020. Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Analogi Hukum* 2(3), 383–87.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 717/PUU-XIX/2021*.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata, dan Ferry N Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rufaida, Khifni Kafa, dan Rian Sacipto. 2019. Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21–40.
- Sanjaya, Dicky Bagus, dan Tamsil. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PUU-XIX/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditur). *Jurnal Novum* (18), 107–121.
- Sayuti, Ageng Triganda, Yenni Erwita, dan Lili Naili Hidayah. 2020. Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Soumaterata Law Review* 3(2), 185–196.
- Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 Ce. Jakarta: Rajagrafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Zaini, Zulfi Diane. 2012. Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum*, 28(2).